



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hasan Arkoni Bin Mudi
Tempat Lahir : Kuningan
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 18 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cimanggu Rt.001 Rw.001 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Iwan Ridwan, S.H. dan Nesa Hadi Susanto, S.H. Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor PBH Peradi Ciamis, Jl. Ir. H Juanda no. 274 Ciamis, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr tertanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha* dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih coklat, Nomor HP : 083830707342, IMEI 1 : 861074033121354, IMEI 2 : 861074033121347.

Dirampas untuk negara

- 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menghukum **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2021, bertempat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),** yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar stasiun kereta api Kota Banjar Terdakwa membeli 5 (lima) paket yang berisikan 50 (lima Puluh) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. RIVAL (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI JULIANSYAH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan ingin menebus obat jenis hxymer, yang kemudian Terdakwa menjawab terdakwa sedang berada dikosan dan mengatakan bahwa stok obat jenis hexymer “ada”, lalu tidak lama



kemudian Sdr. ALDI JULIANSYAH datang ke kosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa pergi keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. ALDI JULIANSYAH, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat yang selanjutnya disimpan didalam kropak sepeda motor milik Sdr. ALDI JULIANSYAH, lalu setelah bertemu dengan Sdr. ALDI JULIANSYAH Terdakwa memberitahukan hal tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. ALDI JULIANSYAH langsung pergi meninggalkan kosan Terdakwa dan hasil dari penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika sedang berada dikosan terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar dan ditemukan bersamanya dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan dari atas lemari plastik pakaian / baju Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.08.21.2376 tanggal 16 Agustus 2021 untuk barang bukti yang dikuasai oleh **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI** tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2021, bertempat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar stasiun kereta api Kota Banjar Terdakwa membeli 5 (lima) paket yang berisikan 50 (lima Puluh) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. RIVAL (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI JULIANSYAH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan ingin menebus obat jenis hxymer, yang kemudian Terdakwa menjawab terdakwa sedang berada dikosan dan mengatakan bahwa stok obat jenis hexymer "ada", lalu tidak lama kemudian Sdr. ALDI JULIANSYAH datang ke kosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa pergi keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. ALDI JULIANSYAH, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat yang selanjutnya disimpan didalam kropak sepeda motor milik Sdr. ALDI JULIANSYAH, lalu setelah bertemu dengan Sdr. ALDI JULIANSYAH Terdakwa memberitahukan hal tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. ALDI JULIANSYAH langsung pergi meninggalkan kosan Terdakwa dan hasil dari penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika sedang berada dikosan terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar dan ditemukan bersamanya dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan dari atas lemari plastik pakaian / baju Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.08.21.2376 tanggal 16 Agustus 2021 untuk barang bukti yang dikuasai oleh **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.
- Bahwa **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI** tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2021, bertempat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar stasiun kereta api Kota Banjar Terdakwa membeli 5 (lima) paket yang berisikan 50 (lima Puluh) butir obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. RIVAL (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI JULIANSYAH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan ingin menebus obat jenis hxymer, yang kemudian Terdakwa menjawab terdakwa sedang berada dikosan dan mengatakan bahwa stok obat jenis hexymer "ada", lalu tidak lama kemudian Sdr. ALDI JULIANSYAH datang ke kosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa pergi keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. ALDI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANSYAH, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menyiapkan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat yang selanjutnya disimpan didalam kropak sepeda motor milik Sdr. ALDI JULIANSYAH, lalu setelah bertemu dengan Sdr. ALDI JULIANSYAH Terdakwa memberitahukan hal tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. ALDI JULIANSYAH langsung pergi meninggalkan kosan Terdakwa dan hasil dari penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika sedang berada dikosan terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar dan ditemukan bersamanya dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan dari atas lemari plastik pakaian / baju Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.08.21.2376 tanggal 16 Agustus 2021 untuk barang bukti yang dikuasai oleh **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL** dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.
- Bahwa **Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI** tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Eldi Herdiana Bin Dian Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi. Aldi Juliansyah Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira Jam 15.00 di sebuah bengkel tambal ban yang beralamat di Ling. Sukarame Rt.004 Rw.014 Kel.Mekarsari Kec Banjar Kota Banjar karena memberikan obat Hexymer kepada Suci;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Aldi menerangkan mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) di kosan Terdakwa yang beralamat di Ling. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebanyak 10 Butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Kosan Terdakwa yang beralamat di Ling. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada waktu itu ditemukan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening serta 2 (dua) lembar plastik klip warna bening di atas lemari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju plastic didalam kosan tersebut dan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening didalam tas pinggang warna hitam;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli melalui facebook untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Komalasari Binti Oman Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah satu penghuni kamar kosan milik saksi, akan tetapi saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 16.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi diminta Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di kamar kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tanjung Sukur, Rt.03 RW 15 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar menemukan sebanyak 20 (dua puluh) butir Obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 11 (sebelas) butir berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik Klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar saksi baru mengetahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di sebuah bengkel tambal ban yang beralamat di Lingk. Sukarame Rt. 004 Rw. 014 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar ada yang mengedarkan obat hexymer, dan mendapatkan obat tersebut dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Aldi juliansyah Als Adem Bin Asep Kuswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir Obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis Hexymer tersebut Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Sekira Jam 21.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjung Sukur Rt. 003 Rw. 015 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Sekira Jam 18.30 Wib Sdri. Suci datang kerumah saksi dan mengatakan "Dem pengen neken (ngobat)" kemudian oleh saksi dijawab "ada" kemudian Sdri. Suci menyerahkan uang sebesar Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke daerah Batulawang bersama dengan Sdri. Suci untuk menjemput teman saksi terlebih dahulu yaitu Sdri. Dea, kemudian saksi mengantarkan Sdri. Suci dan Sdri. DEA kerumah saksi, lalu sekitar Jam 20.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui Facebook "San dimana" kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa menjawab "di Kosan" kemudian Saksi menjawab "mau nebus 60 ribu" kemudian setelah itu saksi pergi menuju kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjung sukur Rt. 003 Rw. 015 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar
- Bahwa sesampainya di Kontrakan Terdakwa, saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.45,000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang Sebesar Rp.5000,-(Lima Ribu Rupiah) nya lagi digunakan oleh saksi untuk membeli bensin, setelah itu Terdakwa pergi menjemput pacarnya, lalu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang bersama teman perempuannya dan berbicara kepada saksi bahwa obat Hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) butir yang dibungkus plastik bekas obat warna biru bekas obat sudah disimpan didalam keropak motor
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan didalam perjalanan sekitar Sumanding saksi mengambil 1 (satu) butir obat hexymer dan oleh saksi langsung di minum, kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Sdri. Suci sudah menunggu, kemudian saksi menyerahkan obat hexymer sebanyak 9 (Sembilan) butir yang dibungkus plastik bekas obat warna biru bekas obat kepada Sdri. Suci, setelah itu Sdri. Suci langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Kosannya yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 003 Rw. 015 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, pada waktu itu saksi yang menunjukan kepada petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar Lokasi Kosan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi menunggu di dalam kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari Obat Jenis Hexymer tersebut untuk apa dan saksi juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erik Gorfianto, S.Si.Apt Bin Endang Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai staf farmasi dan labkesda di Dinas Kesehatan Kota Banjar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengolah data kefarmasian;
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawabnya yaitu mengolah data ke farmasian.
 - Bahwa setelah membaca berkas hasil laporan pemeriksaan Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.08.21.2376, tanggal 16 Agustus 2021, menunjukan bahwa benar hasil dari pengujian tersebut adalah mengandung Trihexypenidyl POSITIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi, tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk obat Hexymer adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;
- Bahwa obat Hexymer tersebut termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia : dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis;
- Bahwa efek samping dari obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka : Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;
- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) tersebut tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan oleh Terdakwa Karena tidak memiliki keahlian dan kewenangannya serta bukan tenaga Farmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) harus dengan resep dokter;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Hexymer (trihexypenidyl) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini menurut ahli tidak memiliki ijin edar karena tidak dikemas layaknya obat seperti biasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aldi Juliansyah baru sekitar 1 minggu lamanya karena ia adalah teman dari teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Saksi Aldi pada hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kosan Terdakwa yang beralamat Ling. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
- Bahwa obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang terdakwa jual kepada Saksi Aldi hanya Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Aldi yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menebus obat jenis hexymer, pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada dikosan dan mengatakan bahwa stok obat jenis hexymer “ada”
- Bahwa beberapa lama kemudian datang saksi Aldi ke kosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi Aldi memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Aldi, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan menyiapkan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat yang selanjutnya disimpan didalam kropak sepeda motor tersebut, lalu setelah bertemu dengan Saksi Aldi Terdakwa memberitahukan tempat menyimpan obat Hexymer, dan tidak lama kemudian Saksi Aldi langsung pergi meninggalkan kosan Terdakwa.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosan, didatangi dua orang laki-laki yang tidak dikenal (yang diketahui selanjutnya adalah petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar), lalu langsung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kosan Terdakwa

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan dari atas lemari plastik pakaian / baju Terdakwa dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui dikemanakan obat jenis hexymer tersebut oleh Saksi Aldi akan tetapi setelahnya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terdakwa mengetahui 10 (sepuluh) butir obat tersebut diserahkan kepada Sdri. Suci 9 (sembilan) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer sedangkan 1 (satu) butir lainnya di minum oleh Saksi Aldi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal dari media group facebook jual beli kota banjar dengan akun bernama RIVAL (DPO), pada waktu itu Terdakwa membeli seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) butir Obat jenis hexymer, yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening sebanyak 5 (lima) plastik klip warna bening dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib, pada waktu itu Terdakwa dengan Sdr. RIVAL (DPO) bertemu di sekitar Stasiun kereta api Kota Banjar Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib ketika sedang iseng melihat-lihat beranda group jual beli Kota Banjar, dan pada waktu itu melihat iklan yang di posting oleh akun Sdr. RIVAL memasang iklan menawarkan obat yang diketahui bahwa obat tersebut adalah jenis hexymer, selanjutnya Terdakwa coba mengirim pesan melalui inbox facebook kepada Sdr. RIVAL (DPO) dengan maksud menanyakan keberadaan stok obat tersebut, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa mendapatkan balasan pesan inbox dari Sdr. RIVAL (DPO) yang mengatakan bahwa untuk stok obat yang di iklankan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dengan harga persatu butirnya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya pada waktu itu Terdakwa coba memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan pada waktu itu Sdr. RIVAL (DPO) menyanggupinya dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di sekitar stasiun kereta api Kota Banjar sekitar pukul 21.00 Wib.

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Rival, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Rival langsung memberikan sebanyak 5 (lima) paket obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, setelah itu Sdr. Rival pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung kembali ke kosan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal dari Sdr. Rival karena baru kenal dan bertemu ketika memesan obat jenis hexymer, dan sekarang Akun facebook a.n RIVAL sudah tidak bisa ditemukan lagi, kemungkinan akun tersebut sudah di tutup oleh Sdr. Rival.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir pada waktu malam itu juga langsung meminum / telan sebanyak 5 (lima) butir.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Aldi karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap kamar terdakwa disaksikan oleh pemilik kosan yang bernama Komalasari dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari Obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer tersebut untuk apa dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor contoh : 21.093.11.17.05.0148 K tanggal 16 Agustus 2021 Contoh Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan ; diameter 0,71 cm, tebal : 0,39 cm. untuk barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI disimpulkan bahwa Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI telah mengedarkan sediaan farmasi Obat jenis Hexymer yang merupakan obat keras / Daftar G tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, yang berhak melakukan Penjualan dan mengedarkan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih coklat, Nomor HP : 083830707342, IMEI 1 : 861074033121354, IMEI 2 : 861074033121347.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Aldi pada hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kosan Terdakwa yang beralamat Ling. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer.

- Bahwa obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer yang terdakwa jual kepada Saksi Aldi hanya Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Aldi yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menebus obat jenis hexymer, pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada dikosan dan mengatakan bahwa stok obat jenis hexymer “ada”
- Bahwa beberapa lama kemudian datang saksi Aldi ke kosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi Aldi memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Aldi, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan menyiapkan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat yang selanjutnya disimpan didalam kropak sepeda motor tersebut, lalu setelah bertemu dengan Saksi Aldi Terdakwa memberitahukan tempat menyimpan obat Hexymer, dan tidak lama kemudian Saksi Aldi langsung pergi meninggalkan kosan Terdakwa.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosan, didatangi dua orang laki-laki yang tidak dikenal (yang diketahui selanjutnya adalah petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar), lalu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar kosan Terdakwa yang disaksikan oleh pemilik kosan yang bernama Komalasari
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan dari atas lemari plastik pakaian / baju Terdakwa dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang merupakan milik Terdakwa.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang", dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karena itu unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada Saksi Aldi pada hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kosan Terdakwa yang beralamat Ling. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Aldi yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menebus obat jenis hexymer, pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di kosan dan mengatakan bahwa stok obat jenis hexymer "ada" dan beberapa lama kemudian datang saksi Aldi ke kosan Terdakwa yang beralamat di Ling. Tanjungsukur Rt. 03 Rw. 15 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi Aldi memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Aldi, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Terdakwa dan menyiapkan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang dikemas dengan menggunakan plastik klip warna biru bekas obat yang selanjutnya disimpan didalam kropak sepeda motor tersebut, lalu setelah bertemu dengan Saksi Aldi Terdakwa memberitahukan tempat menyimpan obat Hexymer, dan tidak lama kemudian Saksi Aldi langsung pergi meninggalkan kosan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 16.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dikosan, didatangi dua orang laki-laki yang tidak dikenal (yang diketahui selanjutnya adalah petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar), lalu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kosan Terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kosan yang bernama Komalasari dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf obat jenis hexymer dan dari atas lemari plastik pakaian / baju Terdakwa dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang merupakan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat tersebut, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi. Sedangkan obat tersebut termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Psikotropika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih coklat, Nomor HP : 083830707342, IMEI 1 : 861074033121354, IMEI 2 : 861074033121347.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

menurut faktanya merupakan barang atau alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih coklat, Nomor HP : 083830707342, IMEI 1 : 861074033121354, IMEI 2 : 861074033121347.

Dirampas untuk negara

- 11 (sebelas) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 20 (dua puluh) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening.
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Asri Surya Wildhana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Asep Pulah Mulyana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Asep Pulah Mulyana, S.H.